

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, Kegiatan ekonomi merupakan aspek terpenting guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tentunya tidak lepas dengan manusia lainnya, mengingat hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya transaksi jual beli. Jual beli berdasarkan bahasa merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dengan adanya ganti ataupun imbalan.¹

Seiring berjalannya waktu transaksi jual beli mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan hal ini tentunya dilandasi dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia dalam melakukan transaksi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik yaitu jual beli online. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan jual beli harus dilakukan dengan tatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada

¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam*, 8. No. 2 (November, 2017): 172, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/836350>.

pembeli, maka saat ini beralih pada era dimana transaksi sudah lumrah dilakukan melalui media online.

Jual beli melalui media elektronik atau jual beli online tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, meski terdapat ketidaksamaan namun juga merupakan bentuk tukar menukar harta dengan barang, Hanya saja bedanya yaitu melalui media online, yakni dengan memanfaatkan teknologi internet, antara penjual dan pembeli.

Layaknya akad *salam* yaitu perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka. Barang yang diperjualbelikan dalam akad *salam* harus dapat dihitung dan ditimbang beratnya, jenis, klasifikasi, dan spesifikasinya juga harus jelas. Jika barang pesanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan perjanjian di muka, dan ternyata barang tersebut lebih baik kualitasnya si pembeli harus mau menerimanya dan si penjual tidak berhak menerima pembayaran lebih dari yang sudah dibayarkan, jika barang tersebut lebih rendah kualitasnya, si pembeli berhak menolak untuk menerima barang tersebut dan penjual harus mengembalikan uangnya.²

Sama halnya dengan jual beli online, penjual ataupun pembeli hendaknya berlaku jujur, mendeskripsikan barangnya secara jelas, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Hal tersebut yang

² Fadel Muhammad, *Pengantar Ekonomi Bisnis* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 201.

memicu masyarakat berbondong-bondong melakukan kegiatan ekonomi tidak lagi dengan pergi kepasar-pasar tradisional atau toko-toko yang biasa mereka datangi, melainkan sudah kebanyakan dari mereka melakukannya melalui media elektronik, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Pandemi covid-19 yang sedang terjadi, telah membuat keadaan yang tidak memungkinkan untuk sering keluar rumah dan berkerumunan membuat aktifitas kegiatan ekonomi pada umumnya terkendala. Banyak dari masyarakat mengeluh karena semakin berkurangnya pemasukan ekonomi dalam menunjang kehidupan mereka. Jual beli melalui media elektronik menjadi jembatan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal inilah mengapa jual beli secara online lebih banyak dan sering digunakan, karena juga lebih mudah dan efisien, ditambah lagi jangkauannya lebih luas.

Namun ternyata dengan berjalannya waktu, banyak pembeli secara online merasa dirugikan dengan keadaan barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau cacatnya barang yang diterima, hingga barang yang tidak sampai pada pembeli, serta kasus-kasus lainnya. Hal ini dikarenakan jual beli melalui media elektronik merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan gaya transaksi jual beli pada umumnya (konvensional), apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Hal ini seharusnya tetap mengikuti aturan-aturan jual beli yang telah ditetapkan dalam agama islam, mengingat jual beli memiliki aturan-aturan tersendiri didalamnya, aturan-aturan tersebut harus dipatuhi untuk mencapai sahnya jual beli yang dilakukan. Seperti halnya syarat dan rukun jual beli, begitu pula jual beli melalui media elektronik atau yang biasa disebut jual beli online

harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, agar tetap berjalan sesuai aturan syariah.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai jual beli online dan bagaimana strateginya di masa pandemi covid-19 saat ini agar jual beli online tersebut tetap berada dalam ranah islam, dengan tema yang diangkat “Strategi Pelaku Jual Beli Online Berbasis Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mandiri Dimasa Pandemi Covid-19”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pelaku jual beli online berbasis syariah dalam upaya peningkatan ekonomi mandiri di masa peandemi covid-19?
2. Bagaimana strategi pelaku jual beli online berbasis syariah dalam upaya peningkatan ekonomi mandiri di masa peandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan cara melakukan jual beli online berbasis syariah dalam upaya peningkatan ekonomi mandiri di masa peandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi pelaku jual beli online berbasis syariah dalam upaya peningkatan ekonomi mandiri di masa peandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan secara khusus terhadap pengembangan ilmu fiqh muamalah (jual beli) terutama pada jual beli online yang sedang marak-maraknya saat sekarang.

2. Secara Praktis.

- a. Diharapkan dapat mengetahui manfaat langsung dari penelitian ini yang berjudul “Strategi Pelaku Jual Beli Online Berbasis Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mandiri Dimasa Pandemi Covid-19”.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperkuat aturan hukum mengenai jual beli online.
- c. Diharapkan dapat memberi pengetahuan kaidah-kaidah jual beli online kepada masyarakat.
- d. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari tentang Strategi Pelaku Jual Beli Online Berbasis Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mandiri Dimasa Pandemi Covid-19 serta dapat memberi kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli online.

E. Definisi Istilah

Penafsiran ganda merupakan bentuk kekaburan makna, maka untuk menghindarinya peneliti perlu memberikan batasan definisi dari istilah yang ada, dari judul proposal ini, yakni “Analisis Strategi Pelaku Jual Beli Online Berbasis Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19”.

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³ Sedangkan jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web, dan sebagainya.⁴

Jual beli online terbilang mudah dan efisien, karena dalam penggunaannya pelaku jual beli online modal utamanya hanyalah komputer atau gadget. Pelaku jual beli online sudah bisa melakukan transaksi tanpa meluangkan waktu banyak untuk pergi ke pasar tradisional, karena dalam jual beli online juga sudah terbilang lengkap, dari peralatan dapur sampai peralatan rumah, dan lain-lain.

2. Pengertian Ekonomi Mandiri

Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi dimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri tanpa tergantung terhadap orang lain. kemandirian dalam konteks pengembangan ekonomi merupakan sikap untuk melakukan organisasi dan manajemen terhadap diri sendiri untuk mencapai

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 67.

⁴ Romindo, dkk. *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

tujuan pengembangan ekonomi, dengan cara meminimalisir ketergantungan terhadap pihak-pihak yang lain. Disamping itu mereka juga bisa memanfaatkan segala peluang untuk mengembangkan kualitas kehidupan ekonomi mereka. baik hal ini dilakukan secara individu ataupun kelompok.

Ekonomi mandiri bisa disebut juga sebagai ekonomi kerakyatan. sedangkan ekonomi kerakyatan sendiri adalah dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan, dan hasil-hasil dari kegiatan ekonomi dinikmati oleh seluruh rakyat.⁵

Ekonomi mandiri atau yang biasa disebut ekonomi kerakyatan yaitu rakyat mengelola secara mandiri usaha ataupun sumber ekonomi yang dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

3. Covid-19

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.

Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil.

⁵ Ranti Suci Lestari, "Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren: Studi kasus Pondok Pesantren Darrun Nasyi'in Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur" (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2018), 09.

Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai.

Virus Corona (CoV) merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus Corona jenis baru tersebut adalah Corona Virus Disease 2019 (disingkat menjadi COVID-19).

Tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi jual beli online, antara lain:

1. Disa Nusia Nisrina dalam Skripsinya *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan*

Konsumen". Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online, 2) mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), 3) mengkaji relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif (syar'i) dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong penelitian library research, yaitu mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

Kedua, hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu: khiyar majelis, khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar ar-ru'yah. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat pada pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.

Ketiga, hukum Islam dan UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan diantara keduanya. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.

Hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli online untuk konsumen muslim, seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ta'yin*, ataupun *khiyar ru'yah* agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media internet. Pemerintah harus membuat

undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli online yang dengannya betul-betul melindungi konsumen dari penipuan dan membuat peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli online, yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariah, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.⁶

2. Daharmi Astuti dalam jurnalnya "*Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Persepektif Ekonomi Syariah*". Penelitian ini dikhususkan kepada persepsi ibu-ibu majelis taklim BKMT Kota Pekanbaru untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online, karena mereka merupakan entitas masyarakat yang cenderung menggunakan transaksi akad jual beli online. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang persepsi ibu-ibu majelis taklim terhadap akad jual beli online di Kota Pekanbaru dengan menyajikan data berupa uraian tabel persentase dari jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online perspektif Ekonomi Syariah di BKMT Kota Pekanbaru menyatakan "setuju" dengan persentase 42,78%. Maka dapat disimpulkan

⁶ Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015).

bahwa persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online di BKMT Kota Pekanbaru dapat dikatakan “cukup baik”.⁷

3. Andi Marisca Anneke Putri dalam Skripsinya yang berjudul “*Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih*”. Masalah yang di angkat yaitu bagaimana sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih, dampak jual beli online, dan sistem jual beli online menurut ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli online, dampak jual beli online, dan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam pada Toko Ninshop Prabumulih. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam, hal ini dapat mengurangi hal-hal yang haram bagi syariat Islam sehingga konsumen dapat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan jual beli secara online, dan dampak jual beli online sudah berkurang di Toko Ninshop Prabumulih, hanya saja keterlambatan sampainya barang kepada pembeli diakibatkan dari jasa pengiriman yang bermasalah atau lalai dalam pengiriman barang sehingga itu bukan kesalahan dari penjual tetapi masih dalam tanggung jawab penjual.⁸

⁷ Daharmi Astutik, “Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Persepektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 01, no 01 (Juni, 2018)

⁸ Andi Marisca Annenke Putri, “Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih” (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Palembang, Palembang, 2019)

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Disa Nusia Nisrina	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tahun penelitian 2015	sama-sama menggunakan metode kualitatif	ruang lingkup pembahasannya berbeda. Dalam penelitian Disa nusia nisrina membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli online serta relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian yang sedang saya teliti yaitu tentang analisis strategi jual beli online berbasis syariah untuk meningkatkan ekonomi mandiri di tengah pandemi covid'19
Daharmi Astuti	Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Persepektif Ekonomi Syariah. Tahun penelitian 2018	Fokus utamanya sama-sama tentang jual beli online	perbedaannya terletak pada objek penelitian, di jurnal ini objek penelitiannya terkhusus hanya untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online melalui persepsi ibu-ibu majlis taklim bkmt kota pekan baru.
Andi Marisca Anneke Putri	Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih. Tahun penelitian 2019	Fokus peneltian utamanya sama-sama membahas tentang jual beli online	Waktu, tempat dan tahun penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019